



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beni Irawan als Brau bin Lekat Hazani;
Tempat lahir : Sukaraja;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukaraja Pekon Ulu Kecamatan Way Kruwi
Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 176/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-35/Krui/Eoh.2/11/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Beni Irawan als Brau bin Lekat Hazani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Beni Irawan als Brau bin Lekat Hazani berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846;
 - 1 (satu) unit kotak *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846;Dikembalikan kepada Saksi Dedi Saputra bin Hifzon;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-35/Krui/Eoh.2/11/2022, tertanggal 15 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Beni Irawan als Brau bin Lekat Hazani pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Sumber Sari Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Megi (Diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah/*Splitsing*) sedang berada di Pekon La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Megi mengajak Terdakwa untuk mengambil apa saja barang berharga milik orang lain agar dapat menghasilkan uang, atas ajakan dari Megi kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Megi berkeliling di sekitar Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic berwarna merah (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Megi lalu sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Megi berhenti di sekitar rumah korban yang beralamatkan di Dusun Sumber Sari Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lalu Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju samping kiri rumah korban Dedi Saputra bin Hifzon dan Megi menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic berwarna merah (DPB) sambil mengawasi situasi sekitar agar tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada jendela di samping pintu depan rumah korban Dedi Saputra yang kurang rapat dan Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan jendela sampai jendela tersebut dapat terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung memanjat untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengecek kamar di dalam rumah dan melihat ada Saksi Anak Pajri Rifaldo bin Dedi Saputra sedang tertidur dan di samping kirinya tergeletak 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2:



862241052355846, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846 tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban sebagai pemilik *hand phone*, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela untuk menemui Megi yang telah menunggu di atas sepeda motor yang berada tidak jauh dari rumah korban lalu Terdakwa bersama Megi langsung meninggalkan tempat kejadian perkara. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Megi berhasil menjual 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air milik korban yang diambil dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Deki (Daftar Pencarian Orang/DPO) warga Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan uang hasil penjualan tersebut saat ini sudah habis terpakai untuk kepentingan Terdakwa bersama Megi;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Megi mengambil 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846 adalah untuk dijual kembali hingga Terdakwa dan Megi memperoleh keuntungan dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Megi;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air tersebut Terdakwa dengan Megi tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Dedi Saputra bin Hifzon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Dedi Saputra bin Hifzon mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Feri Julianda HS bin Hasanuddin, Saksi Erik Samelo bin Samarudin (Alm), dan Saksi Dedi Saputra bin Hifzon, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Feri Julianda HS bin Hasanuddin:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena bersama dengan Saksi Erik Samelo bin Samarudin (Alm) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Sukaraja Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di seputaran Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846 milik Saksi Dedi Saputra bin Hifzon;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi telah mengamankan barang bukti dari Saudara Hendeki, warga Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan Terdakwa yaitu bermula dari penyelidikan diperoleh informasi mengenai keberadaan *hand phone* yang hilang tersebut, lalu Saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang sudah didapatkan, sesampainya di sana Saksi langsung mencari keberadaannya dan tak lama kemudian Saksi mendapati *hand phone* telah digunakan oleh seseorang yang tidak dikenal yang selanjutnya diketahui bernama Hendeki, lalu berdasarkan keterangan Saudara Hendeki diketahui *hand phone* itu dibeli dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi berpura-pura meminjam *hand phone* tersebut dan mencocokkannya dengan Imeinya dengan laporan yang dibawa, hasilnya pun ternyata cocok, pada saat itu Saudara Hendeki berpura-pura masuk ke dalam dan ternyata melarikan diri ke arah kebun belakang rumahnya melalui pintu belakang, sempat dilakukan pengejaran namun tidak terkejar, kemudian Saksi dan tim segera mencari keberadaan Terdakwa yang berada di Pekon Pasar Ulu Krui dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saudara Megi (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kejahatan dan dihukum karenanya;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Erik Samelo bin Samarudin (Alm):

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena bersama dengan Saksi Feri Julianda HS bin Hasanuddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Sukaraja Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di seputaran Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846 milik Saksi Dedi Saputra bin Hifzon;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi telah mengamankan barang bukti dari Saudara Hendeki, warga Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan Terdakwa yaitu bermula dari penyelidikan diperoleh informasi mengenai keberadaan *hand phone* yang hilang tersebut, lalu Saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang sudah didapatkan, sesampainya di sana Saksi langsung mencari keberadaannya dan tak lama kemudian Saksi mendapati *hand phone* telah digunakan oleh seseorang yang tidak dikenal yang selanjutnya diketahui bernama Hendeki, lalu berdasarkan keterangan Saudara Hendeki diketahui *hand phone* itu dibeli dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi berpura-pura meminjam *hand phone* tersebut dan mencocokkannya dengan Imeinya dengan laporan yang dibawa, hasilnya pun ternyata cocok, pada saat itu Saudara Hendeki berpura-pura masuk ke dalam dan ternyata melarikan diri ke arah kebun belakang rumahnya melalui pintu belakang, sempat dilakukan pengejaran namun tidak terkejar, kemudian Saksi dan tim segera mencari keberadaan Terdakwa yang berada di Pekon Pasar Ulu Krui dan Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saudara Megi (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kejahatan dan dihukum karenanya;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Saputra bin Hifzon:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumber Sari II Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya *hand phone* tersebut diletakkan oleh anak Saksi yang bernama Pajri Rifaldo di bawah ranjang yang tepat di bawah kipas angin di kamar miliknya, sebelum hilang Saksi sempat mematikan kipas angin dan Saksi melihat *hand phone* tersebut masih ada di bawah kipas angin di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun jendela depan rumah Saksi dalam keadaan renggang dan tanpa teralis besi, saat itu jendela tertutup rapat akan tetapi tidak terkunci dari dalam;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kehilangan *hand phone* tersebut adalah Pajri Rifaldo, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Beni Irawan als Brau bin Lekat Hazani di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama dengan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm (dituntut dalam perkara terpisah) telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846 pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sumber Sari II Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm berhenti di seputaran rumah korban, Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar, sedangkan Terdakwa menuju samping rumah dan melihat ada anak yang sedang tidur di kamar di dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali ke depan rumah dan melihat jendela samping pintu kurang rapat, selanjutnya Terdakwa berusaha menggoyang-goyangkan jendela sampai terbuka kuncinya, setelah terbuka Terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengecek kamar nomor dua, di sana terlihat ada anak kecil yang sedang tertidur dan di sampingnya terdapat 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846, lalu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut tanpa sepengetahuan orang lain, akhirnya Terdakwa keluar rumah menemui Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm yang telah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm tidak menggunakan alat bantu, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm tidak meminta izin dahulu kepada pemilik sah *hand phone* tersebut sebelum mengambilnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm mengambil *hand phone* tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan, dan memang *hand phone* tersebut telah terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Handeki warga Pahlungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846;
- 1 (satu) buah kotak *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena bersama dengan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846 milik Saksi Dedi Saputra bin Hifzon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sumber Sari II Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar mulanya *hand phone* tersebut diletakkan oleh anak dari Saksi Dedi Saputra bin Hifzon yang bernama Pajri Rifaldo di bawah ranjang yang tepat di bawah kipas angin di kamar miliknya, sebelum hilang Saksi Dedi Saputra bin Hifzon sempat mematikan kipas angin dan melihat *hand phone* tersebut masih ada di bawah kipas angin di dalam kamar;
3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm berhenti di seputaran rumah Saksi Dedi Saputra bin Hifzon, Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar, sedangkan Terdakwa menuju samping rumah dan melihat ada anak yang sedang tidur di kamar di dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali ke depan rumah dan melihat jendela samping pintu kurang rapat, selanjutnya Terdakwa berusaha menggoyang-goyangkan jendela sampai terbuka kuncinya, setelah terbuka Terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengecek kamar nomor dua, di sana terlihat ada anak kecil yaitu Pajri Rifaldo yang sedang tertidur dan di sampingnya terdapat 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846, lalu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut tanpa sepengetahuan orang lain, akhirnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



Terdakwa keluar rumah menemui Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm yang telah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung pergi;

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm tidak meminta izin dahulu kepada pemilik sah *hand phone* tersebut sebelum mengambilnya;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm, Saksi Dedi Saputra bin Hifzon menderita kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm mengambil *hand phone* tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan, dan memang *hand phone* tersebut telah terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Handeki warga Pahlungan;
7. Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi mengenai keberadaan *hand phone* yang hilang tersebut, lalu Saksi Feri Julianda HS bin Hasanuddin dan Saksi Erik Samelo bin Samarudin (Alm) menuju ke lokasi yang sudah didapatkan, tak lama kemudian didapati *hand phone* itu telah digunakan oleh Saudara Handeki, lalu berdasarkan keterangannya *hand phone* dibeli dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi-saksi penangkap meminjam *hand phone* tersebut dan mencocokkan lmeinya dengan laporan yang dibawa, hasilnya pun ternyata cocok, pada saat itu Saudara Handeki berpura-pura masuk ke dalam dan ternyata melarikan diri ke arah kebun belakang rumahnya melalui pintu belakang, sempat dilakukan pengejaran namun tidak terkejar, kemudian Saksi Feri Julianda HS bin Hasanuddin dan Saksi Erik Samelo bin Samarudin (Alm) segera mencari keberadaan Terdakwa yang berada di Pekon Pasar Ulu Krui dan Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan



melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek



pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Beni Irawan als Brau bin Lekat Hazani atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846 milik Saksi Dedi Saputra bin Hifzon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sumber Sari II Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, kronologi kejadiannya yaitu mulanya *hand phone* tersebut diletakkan oleh anak dari Saksi Dedi Saputra bin



Hifzon yang bernama Pajri Rifaldo di bawah ranjang yang tepat di bawah kipas angin di kamar miliknya, sebelum hilang Saksi Dedi Saputra bin Hifzon sempat mematikan kipas angin dan melihat *hand phone* tersebut masih ada di bawah kipas angin di dalam kamar, di lain pihak Terdakwa bersama dengan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm berhenti di seputaran rumah Saksi Dedi Saputra bin Hifzon, Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar, sedangkan Terdakwa menuju samping rumah dan melihat ada anak yang sedang tidur di kamar di dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali ke depan rumah dan melihat jendela samping pintu kurang rapat, selanjutnya Terdakwa berusaha menggoyang-goyangkan jendela sampai terbuka kuncinya, setelah terbuka Terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengecek kamar nomor dua, di sana terlihat ada anak kecil yaitu Pajri Rifaldo yang sedang tertidur dan di sampingnya terdapat 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846, lalu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut tanpa sepengetahuan orang lain, akhirnya Terdakwa keluar rumah menemui Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm yang telah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan membawa barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi Dedi Saputra bin Hifzon, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi Dedi Saputra bin Hifzon yang ditaksir kerugiannya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak



untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGA RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846 milik orang lain pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sumber Sari II Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, tanpa izin dari Saksi Dedi Saputra bin Hifzon sebagai pemilik barang tersebut, yang mana tujuan Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm mengambil *hand phone* tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan, dan memang *hand phone* tersebut telah terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Handeki warga Pahmungan, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Feri Julianda HS bin Hasanuddin dan Saksi Erik Samelo bin Samarudin (Alm) yang menerangkan telah mengamankan barang bukti dari Saudara Handeki sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa dan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846 milik Saksi Dedi Saputra bin Hifzon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Sumber Sari II Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah, serta tanpa seizin Saksi Dedi Saputra bin Hifzon selaku pemilik rumah, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 1 Desember 1902 diperoleh kaedah hukum bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai kesengajaan (*"gezamenlijk opzet"*) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu terdapat pembagian peran di antara kedua pelaku, yaitu Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar, sedangkan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah milik Saksi Dedi Saputra bin Hifzon dan mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846 dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm, dengan demikian menurut Hakim kualifikasi unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa menaiki sesuatu yang tinggi misalnya tembok, jendela dan sebagainya, baik itu dengan menggunakan alat bantu tangga maupun alat bantu lainnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa menuju samping rumah dan melihat jendela samping pintu kurang rapat, selanjutnya Terdakwa berusaha menggoyang-goyangkan jendela sampai terbuka kuncinya, setelah terbuka Terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengecek kamar nomor dua,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



di sana terlihat ada anak kecil yaitu Pajri Rifaldo yang sedang tertidur dan di sampingnya terdapat 1 (satu) unit *hand phone* Realme C25 warna Abu Air dengan Imei 1: 862241052355853 Imei 2: 862241052355846, lalu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut tanpa sepengetahuan orang lain, akhirnya Terdakwa keluar rumah menemui Saudara Megi Saputra bin Syapri Alm yang telah menunggu di sepeda motor dan keduanya langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh



untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban Dedi Saputra bin Hifzon;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846;
- 1 (satu) buah kotak *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik Saksi Korban Dedi Saputra bin Hifzon, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Irawan als Brau bin Lekat Hazani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846;
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* REALME C25 warna Abu Air dengan IMEI 1: 862241052355853 IMEI 2: 862241052355846Dikembalikan kepada Saksi Dedi Saputra bin Hifzon;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)